



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1278, 2019

KEMENPAR. Tata Kearsipan. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.63/UM.001/MKP/2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dianggap tidak sesuai lagi sebagai standar baku pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA NOMOR PM.63/UM.001/MKP/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA